

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keragaman budaya adalah keunikan yang ada dimuka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada didunia,begitu juga dengan keragaman budaya khususnya di Indonesiatidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa khususnya di Indonesia yang berbeda dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaannya sendiri.

Masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan khususnya Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tercipta sejak manusia mengenal kehidupan,sehingga menghasilkan 7 unsur kebudayaan universal seperti bahasa,sistem mata pencaharian,sistem pengetahuan,sisitem tekhnologi,sistem kesenian,sistem kekerabatan dan religi.

Kebudayaan dibelahan dunia sangat beraneka ragam termasuk salah satunya Indonesia, Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa,ras,agama,dan adat-istiadat sehingga khusus untuk Indonesia saja sudah beraneka ragam kebudayaannya yang tercipta oleh setiap suku bangsa untuk Indonesia. Begitu juga dengan sistem pengetahuan akan berisi tentang simbol-simbol pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat pemiliknya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya. Maka dapat dilihat dan tidak

dipungkiri setiap suku bangsa mempunyai simbol-simbol untuk menginterpretasikan lingkungannya. Begitu juga dengan suku Mandailing yang mempunyai makna simbolis pada Patung Sangkalon dan Naraco Holing sebagai simbol hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Semasa orang Mandailing dahulu kala menganut sistem kepercayaan lama yaitu memuja roh-roh leluhur yang dinamakan *Si Pele Begu*, mereka memiliki tradisi untuk menciptakan berbagai macam patung yang terbuat dari kayu atau batu yang disebut *Sangkalon*, dan di antara patung-patung itu ada yang mereka gunakan sebagai perlambang (simbol). Salah satu patung yang digunakan sebagai simbol atau lambang hukum dan keadilan dinamakan *Sangkalon sipangan anak sipangan boru*, artinya “patung pemakan anak laki-laki pemakan anak perempuan”.

Patung kayu atau batu (*Sangkalon*) tersebut ditempatkan di depan pintu *Sopo Godang* (Balai Sidang Adat) dan *Bagas Godang* (Istama Raja) yang letaknya berdekatan. Perkataan “*Sangkalon Sipangan Anak Sipangan Boru*” kurang lebih maksudnya penerapan hukum yang adil terhadap siapapun orangnya, sekalipun terhadap anak (laki-laki dan perempuan) sendiri dan kaum-kerabat kita.

Patung ini merupakan perumpamaan tentang hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun membunuh anak kandung sendiri. Patung sangkalon ini juga melambangkan suatu sikap atau nilai budaya demi tegaknya keadilan sampai anak kandung sendiri harus dibunuh kalau ternyata melakukan kesalahan, tidak pilih kasih. Jikalau anak raja yang melanggar maka diberi sanksi/hukuman tak obahnya

seperti masyarakat banyak. Jika seluruh masyarakat kampung memegang teguh peradatan itu, maka raja akan membelanya untuk selamanya.

Dalam menjalankan pemerintahan di masa lalu, menurut Z Pangaduan Lubis (2009), setiap komunitas *huta* atau *banua* di Mandailing terdapat satu lembaga yang menjalankan pemerintahan. Dalam lembaga pemerintahan tersebut duduk tokoh-tokoh pemimpin tradisional yang dinamakan *Namora Natoras* dengan dikepalai oleh seorang yang berstatus *Raja Panusunan Bulung* atau *Raja Pamasuk*. *Raja Panusunan Bulung* merupakan kepala pemerintahan di *Huta induk* (*mother village*), sedangkan *Raja Pamasuk* merupakan kepala pemerintahan di *Huta* yang merupakan pengembangan dari suatu *Huta induk*. Satu *Huta induk* dengan sejumlah *Huta* yang merupakan “anak” atau pengembangannya berada dalam satu “ikatan adat” yang dinamakan *Janjian*.

Begitupun masing-masing *huta* menjalankan pemerintahan secara otonom, dan pemerintahan dijalankan secara demokratis dalam arti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam suatu *huta* hanya dapat dilaksanakan setelah disetujui berdasarkan mufakat oleh *Namora Natoras* yang duduk dalam lembaga pemerintahan secara representatif dari penduduk *huta*. Dan *raja* sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki wewenang atau otoritas untuk berbuat sesuka hati dalam hal pemerintahan tanpa persetujuan *Namora Natoras*.

Kondisi ini terjadi pada zaman dahulu yang mana hukum memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana waktu itu hukum adalah hukum dan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek kehidupan manusia. Hukum menyatu dengan kepercayaan, moral dan adat istiadat atau tradisi

masyarakat yang turun temurun sehingga ada ungkapan *Adat Dohot Ugari* atau artinya adat dan norma-norma. Ada juga ungkapan *Patik Dohot Uhum* atau artinya peraturan dan hukum.

Pada waktu itu dengan tegas dan jelas pranata hukum menyatu dalam kehidupan bermasyarakat, tidak berdiri sendiri melainkan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan unsur kebudayaan Mandailing. Sejalan dengan itu orang Mandailing sangat erat hubungannya dengan hukum. Penerapannya sangat jelas sebagaimana tertuang dalam ungkapan "*muda tartiop opatna, ni paspas naraco holing, ni ungap buntil ni adat, ni suat dokdok ni hasalaan, ni dabu utang dohot baris* " yang artinya, untuk mengadili seseorang harus didasarkan kepada empat syarat utama.

Empat syarat yang dimaksud yaitu, *mora, kahanggi, anak boru dan harajaon*. Apabila keempat syarat itu telah terpenuhi yaitu *naraco holing* (suatu lambang pertimbangan yang seadil-adilnya) dibersihkan, dilihat ketentuan adat-istiadat, dan diukur beratnya kesalahan, barulah hukuman (sanksi) dapat dijatuhkan.

Dimana dalam hukum adat ini, yang menimbang adat dinamakan *Namora natoras* atau *siugason* atau *namangugasparadatani* atau *mora, kahanggi, anak boru atau hita namaradat dalihan natolu*. *Namora natoras* hanya menimbang adat dalam sidang kerajaan akan tetapi rajalah yang memutuskan vonis adat inilah yang dinamakan surat tembaga holing.

Hukum dan keadilan pada budaya lokal yang ada pada zaman dahulu di Indonesia perlu dibangkitkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni hukum itu bukan hanya hukum. Akan tetapi hukum itu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya hukum harus menyatu dengan nilai-nilai kepercayaan, menyatu dengan nilai moral, etika dan peradaban manusia itu. Hukum dan keadilan pada zaman dahulu di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan, nilai-nilai luhur manusia dan peradaban manusia itu sendiri.

Makna simbolis patung sangkalon dan naraco holing sendiri pada etnis mandailing desa Huta Godang pada zaman dahulu sangat berpengaruh dalam tingkah laku manusia atau masyarakat sehingga dijadikan lambang hukum dan keadilan, namun sekarang kurang diwariskan masyarakat setempat.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“MAKNA SIMBOLIS PATUNG SANGKALON DAN NARACO HOLING DALAM HUKUM DAN KEADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI EVOLUSIONISTIK”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Sejarah berdirinya Patung Sangkalon sebagai symbol hukum dan keadilan di Desa Huta Nagodang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal
2. Makna simbol patung sangkalon dalam hukum dan keadilan.

3. Kaitan Patung Sangkalon dengan Naraco Holing dalam hukum dan keadilan.
4. Makna simbol Naraco Holing dalam hukum dan keadilan.
5. Tata cara sidang adat dalam peradilan hukum adat

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dilapangan perlu diberi batasan-batasan terhadap masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi kesimpang siuran dan meringankan segala factor yang dihadapi seperti waktu, tenaga dan biaya. Hal ini berguna agar dalam melaksanakan penelitian terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada "Makna Simbolis Patung Sangkalon dan Naraco Holing dalam Hukum dan Keadilan ditinjau dari Perspektif Teori Evolusionistik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna simbol Patung Sangkalon dalam hukum dan keadilan bagi masyarakat Huta Godang?
2. Apa makna simbol Naraco Holing dalam memutuskan hukum dan keadilan?
3. Bagaimana hubungan Patung Sangkalon dengan Naraco Holing dalam memutuskan hukum dan keadilan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa makna simbol Patung Sangkalon dalam hukum dan keadilan.
2. Untuk mengetahui apa makna simbol Naraco Holing dalam memutuskan hukum dan keadilan.
3. Untuk menjelaskan bagaimana hubungan Patung Sangkalon dengan Naraco Holing dalam memutuskan hukum dan keadilan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Antropologi penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman dalam kajian ilmu antropologi khususnya mengenai Makna Simbolis Patung Sangkalon dan Naraco Holing dalam Hukum dan Keadilan Ditinjau dari Persepektif Teori Evolusionistik dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ilmiah dalam kajian antropologi mengenai keberagaman kearifan budaya lokal yang terdapat di Sumatera Utara. Terutama hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama dalam melakukan penelitian dilokasi yang berbeda.

2. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai motivasi bagi masyarakat setempat dalam upaya melestarikan dan menjaga kebudayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang khususnya mengenai Makna Simbolis Patung Sangkalon dan Naraco Holing dalam Hukum dan Keadilan Ditinjau dari Persepektif Teori Evolusionistik dan dapat dijadikan sebagai pemikiran baru bagi semua pihak yang terkait.
3. Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan berfikir penulis, khususnya dalam bidang penelitian Makna Simbolis Patung Sangkalon dan Naraco Holing dalam Hukum dan Keadilan Ditinjau dari Persepektif Teori Evolusionistik serta memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh semasa menempuh studi di Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.